



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 2099 / 821 / 19 / Dikbud/2013

T E N T A N G
PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar terutama untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak baru;
- b. bahwa untuk penataan dan pembinaan lembaga pendidikan, dipandang perlu mengatur pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Lombok Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun

2011 Nomor 09)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Pendidikan Taman Kanak Kanak Negeri Kabupaten Lombok Barat yaitu :
- a. Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar
 - b. Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Desa Peteluan Indah Kecamatan Lingsar
 - c. Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 tercatat sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri di lingkungan pembinaan Dimas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- KETIGA** : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :
- a. Melaksanakan kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan Nasional RI;
 - b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut di atas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung

pada tanggal : 27 - 12 - 2013

DUPATI LOMBOK BARAT,



ZAINI ARONY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
2. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat di Gerung
3. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung.